



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pengelolaan pajak barang dan/atau jasa tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7); dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh Restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang ke benaran penulisan dan penghitungannya.
38. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 3

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- c. dalam hal penyediaan jasa boga atau catering sebagaimana dimaksud huruf b, pemesanan dilakukan oleh Instansi Pemerintah baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal maka Bendahara Pengeluaran wajib melakukan pemungutan pajak.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. peredaran usaha sebagaimana dimaksud huruf a, tidak berlaku bagi penyediaan jasa boga atau catering yang dipesan oleh Instansi Pemerintah.
 - c. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - d. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - e. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 4

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 5

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 6

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 7

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainanketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapannya untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 8

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB III DASAR PENGENAAN Pasal 9

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Untuk nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 2. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.

BAB IV
TATACARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 10

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).
 - c. konsumsi tenaga listrik dari sumber selain yang diatur pada huruf a, dan huruf b tarif PBJT tenaga listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 11

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan, meliputi:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan Pajak
Pasal 13

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat permohonan pendaftaran objek Pajak.

- (2) Khusus Wajib Pajak penyedia jasa boga atau catering yang dipesan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bendahara pengeluaran wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat permohonan pendaftaran objek Pajak.
- (3) Surat permohonan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berdasarkan surat pendaftaran dan formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka diterbitkan SK Pengukuhan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) SK Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, NPWPD yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD
Pasal 15

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur atau Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penguasaan dan pengelolaan pendapatan daerah.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu Masa Pajak.

- (8) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (9) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya (force majeure).

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif

berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (6) STPD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pajak
Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Bagian Kelima
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak
Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak
Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau Pasal 20 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (5) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (6) SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

- b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam
Penagihan Pajak
Pasal 24

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan dan/atau teguran.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat Pencabutan Sita;
 - f. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (7) pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (9) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 28

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan

usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pembetulan dan/atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 30

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (5) Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. Wajib pajak telah melunasi pajak yang terhutang; dan
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan bukan ditandatangani oleh bukan wajib pajak,

surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3), tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang pajak lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) SKPDLB sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Keberatan dan Banding
Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan Salinan SKPDKB dan/atau SKPDKBT;
 - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB dan/atau SKPDKBT dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sedikitnya sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 35

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (4) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kesebelas

Penundaan pembayaran pajak dan/atau Angsuran pembayaran pajak Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap STPD.
- (2) Pengajuan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal STPD dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan makar sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Pemberian Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua belas
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Penghapusan Piutang Pajak
Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak pada STPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 40

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 41

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd
MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 31


Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

FORMULIR PENDAFTARAN

	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH	
	Kepada: Yth..... di-
DATA WAJIB PAJAK DAERAH	
1. Nama Usaha	
2. Nama Pemilik/Pengelola	
3. NIK	
4. Kewarganegaraan	
5. Alamat tempat tinggal	
- Jalan	
- RT/RW/RK	
- Desa	
- Kecamatan	
- Kabupaten	
- Nomor telpon/e-mail usaha	
- Nomor telpon/e-mail pemilik	
- Kode Pos	
6. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).	
- Surat No Tgl
- Izin No Tgl
- Surat No Tgl
- Izin	
- Surat	
- Izin	
7. Jenis Pajak :	PBJT atas.....
	Sukadana, Tahun..... Pemohon, TTD Nama Jelas.



KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada:

Yth.....

.....

di-

.....

DATA WAJIB PAJAK DAERAH

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik/Pengelola :
3. NIK :
4. Kewarganegaraan :
5. Alamat tempat tinggal :
 - Jalan :
 - RT/RW/RK :
 - Desa :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten :
 - Nomor telpon/e-mail usaha :
 - Nomor telpon/e-mail pemilik :
 - Kode Pos :
6. Tanda Bukti Diri :
7. Nomor dan Tgl Tanda Bukti Diri :
8. Surat Izin lain yang dimiliki (Photocopy Surat Izin harap dilampirkan).
 - Surat No Tgl
 - Izin No Tgl
 - Surat No Tgl
 - Izin
 - Surat
 - Izin
9. Jenis Pajak : PBJT atas.....

Sukadana,Tahun.....

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK
ATAS BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU
(PBJT).



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

KARTU POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

No.....Tahun.....

NAMA :

ALAMAT :

NPWPD :

Sukadana,Tahun.....
a.n Bupati Lampung Timur
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP. _____

PERHATIAN :

1. Kartu NPWPD diharap disimpan dengan baik, apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Kartu yang hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar Pajak berikutnya, atau melakukan transaksi yang berhubungan dengan Instansi-instansi dalam Daerah Kabupaten Lampung Timur
3. Apabila Wajib Pajak pindah Domisili ke Luar Kabupaten Lampung Timur supaya melapor ke OPD Pengelola Pajak Daerah.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 – 625262

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR :**

**TENTANG
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan isian formulir pendaftaran nomor.....tanggal yang disampaikan kepada {nm_badan} {nm_kab_kota}, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak Daerah {nm_kab_kota}.

b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak Daerah dengan Keputusan Kepala {nm_badan} {nm_kab_kota}.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 01);

3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 102).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan
Nama / Badan Usaha :
Alamat Usaha :
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah :
Nama Penanggung Jawab :
Posisi Penanggung Jawab :

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal :
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

KEPALA BADAN
NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

PAJAK BARANG JASA TERTENTU

NO.SPT :
PERIODE PAJAK :
NO.PELAPORAN :

Kepada

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Di -

Sukadana.

SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NAMA OBJEK PAJAK :
ALAMAT OBJEK PAJAK :
TANGGAL JATUH TEMPO :
NO PEMBAYARAN :

Perhatian :

1. Harap diisi dan diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Keterlambatan Penyerahan diatas tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Diisi Oleh Pengusaha :

- a. Klasifikasi Usaha :
- b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) :
- c. Pajak Terutang ($\{=\$page. \text{tarif_persen} \} \% \times \text{DPP}$) :
- d. Sanksi Administrasi :
- e. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar :

Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan pajak daerah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Tanggal,

Telah Diverifikasi :
Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Lampung Timur,

Sukadana, tgl pelaporan.
Wajib Pajak

{nama / Tanda tangan}
{Pangkat/Gol}
NIP.

.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SKPD
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)
PBJT.....

NOMOR :

1. NPWPD :
2. NAMA WAJIB PAJAK :
3. ALAMAT WAJIB PAJAK :
4. NO. SPT :
5. NO. PELAPORAN :
6. PERIODE PAJAK :
7. TANGGAL JATUH TEMPO :
8. NO. PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
(Kd Rekening)	Objek : xxxxxx Alamat : xxxxx Volume air.....m3 Volume air x Dasar Perhitungan	x.xxx.xxx
	TOTAL	x.xxx.xxx

Dengan huruf:

Perhatian:

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan Kode Bayar (nomor pembayaran).
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, xx-xx-xxxx

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA TERANG
PANGKAT
NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SPD)
PBJT.....

NOMOR :

Jenis Pajak :
Nama Usaha/Perusahaan :
Alamat :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan : SKPD SK Keberatan
 STPD Lain – lain
 SK Pembedulan

Nomor : Rp.

Dengan huruf :
Guna Pembayaran : Masa Pajak..... Tahun.....
Jenis Pembayaran : (Tunai/Cek/Bilyet Giro/Transfer)
Cek/Bilyet Giro
Cek/Bilyet Giro/Transfer

PENYETOR.

Sukadana,Tahun.....

PENERIMA

NIP

Lembar 1 : untuk Pemohon /Penyetor
Lembar 2 : untuk BKP
Lembar 3 : untuk Bidang Perimbangan dan Pelaporan
Lembar 4 : untuk Arsip

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

MASA :
TAHUN :

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
NAMA PEMILIK/
PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur.....Tahuntentang Pajak.....telah dilakukan Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang kurang bayar : Rp.
 2. Sanksi administrasi :
a. Denda : Rp.
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2a) : _____
Rp. _____

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan Pejabat.
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) per bulan.

Sukadana,Tahun.....
a.n Bupati Lampung Timur
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP. _____

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SKPDKB
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NO.SPT :
NO.PELAPORAN :
PERIODE PAJAK :
TANGGAL JATUH TEMPO :
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	TOTAL	Rp.....

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

- Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar **{no_pembayaran}**.
- Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SKPDKBT
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NO.SPT :
NO.PELAPORAN :
PERIODE PAJAK :
TANGGAL JATUH TEMPO :
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	TOTAL	Rp.....

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar **{no_pembayaran}**.
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SKPDN
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU

NPWPD :
NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT WAJIB PAJAK :
NO.SPT :
NO.PELAPORAN :
PERIODE PAJAK :
TANGGAL JATUH TEMPO :
NO PEMBAYARAN :

REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode_rekening	Objek : Alamat : juml. pendapatan X Tarif	Rp.....
	Kekurangan Pembayaran	Rp.....
	TOTAL	Rp.....

Dengan huruf : {terbilang}

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerimaan atau Bank Pendapatan Daerah dengan menggunakan kode bayar {no_pembayaran}.
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.

Sukadana, tgl
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

.....
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 970/ /24-SK/20...
TENTANG PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca : Surat permohonan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor..... Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst....
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN *) KETETAPAN PAJAK DAERAH YANG TIDAK BENAR ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) atas permohonan pembetulan/pembatalan:
a. Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :
b. SKPD/ STPD *)
Nomor :
Tanggal :
Pajak yang terhutang : Rp.....
- KEDUA : Keputusan Pembetulan/Pembatalan *) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkenaan dengan (alasan)....untuk masa pajak.....sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS BARANG
DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

**PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK**

Nomor : Sukadana,
Lampiran : Kepada Yth,
Perihal : Permohonan Pengurangan atau Bupati Lampung Timur
Penghapusan Sanksi Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Administrasi/Permohonan Pengurangan Kabupaten Lampung Timur
atau Pembatalan Ketetapan Pajak. Di -
Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ :
Pengelola :
Alamat :
Telpn.

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :
Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi/ permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB Nomorbulan tahun.....

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS BARANG
DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 970/ /24-SK/20...

TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KETETAPAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan paja yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:... Tanggal.... atas SKPD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak yang tercantum dalam SKPD/STPD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825; 2. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *) ATAS SKPD/ STPD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan sebagian/ mengabulkan seluruhnya /menolak *) atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:
- a. Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :
b. SKPD/ STPD *)
Nomor :
Tanggal :
Pajak yang terhutang : Rp.....
Sebesar :.....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.
- KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi atas SKPD/ STPD sebagaimana diktur KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Sanksi Administrasi : Rp.....
b. Besarnya Pengurangan/ penghapusan :% x Rp (Sanksi Adm) +
c. Sanksi adm. setelah pengurangan/ penghapusan : Rp.....
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

NAMA

NIP.

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS BARANG
DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO



EMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKDPLB)

MASA :

TAHUN :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :
ALAMAT :
NPWPD :
NAMA :
PEMILIK/PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas Pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak

II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak | | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | | Rp. |
| 3. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| 4. Jumlah kelebihan Pembayaran pokok pajak | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Denda | Rp. | |
| b. Kenaikan | Rp. | |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a+b) | Rp. | |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5) | | Rp. |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

Sukadana,.....Tahun.....

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Kepala Bidang.....

NIP

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor :Tahun.....
Lampiran : Kepada Yth,
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Bupati Lampung Timur
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ :
Pengelola :
Alamat :
Telpn.

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :
Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran pajak atas SKPKKB/SKPKBKT/SKPDN/SKPDN atas SPTPD Nomorbulan..... tahun.....
Dengan ini mengajukan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT).

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 970/ /24-SK/20...
TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS KETETAPAN PAJAK....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan keberatan wajib pajak atas ketetapan pajak yang diajukan oleh (Nama Wajib Pajak)/ Kuasa dari wajib pajak.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKPD.... periode pajak.....
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.....atas pengajuan keberatan wajib pajak.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Keberatan Wajib Pajak.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS SKPD NOMOR.....TANGGAL....

KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) atas permohonan keberatan wajib pajak dalam suratnya nomor....tanggal....

2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar/ jumlah pajak yang lebih bayar dalam SKPD nomor....tanggal...periode pajak....

atas Wajib Pajak:
Nama :
NPWPD :
Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

.....
NIP

SURAT KEBERATAN

Nomor :Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan. Kepada Yth,
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/ Pengelola :
Alamat :
Telp. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama :
Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp. :

Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas pajak Reklame berkaitan dengan SKPD/SKPDLB/SKPDN, Nomorbulan..... tahun.....

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN
Nomor.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak

Nomor..... Tanggal..... telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp.

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan,

Sukadana,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim
Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan
pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN,
Nomor.....Tahun.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor.....
Tanggal.....terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp. :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Sukadana,

Pemilik/Pengelola

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG TATACARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS
BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT).

FORMULIR SURAT PERMOHONAN

A. SURAT PERMOHONAN ANGSURAN

.....Tahun.....

Perihal Permohonan Angsuran
Pajak.....

Kepada:
Yth Bupati Lampung Timur
up. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
di-

Sukadana

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telep. :

Mengakui masih mempunyai utang pajak atas SKPDKB/SKPDKBT/STPD/Surat Keputusan
Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding No.....Bulan.....Tahun.....

Jumlah : Rp.

Dengan huruf :

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara
angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing masing tersebut dibawah ini dan akan lunas seluruhnya
paling lambat tanggal.....

TANGGAL PENYETORAN	JUMLAH ANGSURAN
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.
Tgl.	Rp.

Alasan pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP _____

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

B. SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

.....Tahun.....

Perihal Permohonan Penundaan
Pembayaran
Pajak.....

Kepada:
Yth Bupati Lampung Timur
up. Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
di-

Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Telp. :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :

NPWPD :

Alamat :

Telp. :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPKB/SKPKBT/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding No.....bulan.....Tahun..... yang akan jatuh tempo pada tanggal.....agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ ditunda hingga tanggal

Alasan Pengajuan permohonan Angsuran ini :

.....
.....
.....

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda terima

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP _____

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.



EMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
 Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama pemilik/pengelola :
 Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :
 Telp.

1. Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal.....sebanyak.....(.....) kali angsuran. Terhadap Surat Ketetapan Pajak yang telah diterima :

- | | | | |
|----|-----------------|----------|---------|
| a. | SKPDKB No..... | Tgl..... | Rp..... |
| b. | SKPDKBT No..... | Tgl..... | Rp..... |
| c. | | Tgl..... | Rp..... |
| d. | | Tgl..... | Rp..... |
| e. | | Tgl..... | Rp..... |
| f. | | Tgl..... | Rp..... |

Rp.....

Pembayaran Angsuran :
 Angsuran Pokok :
 Biaya Adm./Denda :
 Jml. Angsuran :

- | | | | | | |
|----|----------|-----------------|---------|---------|---------|
| a. | Tgl..... | Angsuran ke I | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| b. | Tgl..... | Angsuran ke II | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| c. | Tgl..... | Angsuran ke III | Rp..... | Rp..... | Rp..... |
| d. | Tgl..... | Angsuran ke IV | Rp..... | Rp..... | Rp..... |

Rp..... Rp..... Rp.....

2. Jika Pernyataan Pembayaran pada angka 1 (satu) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda terima

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lampung Timur
 Kepala Bidang

 NIP

Hormat Saya,

Pemohon,

TTD

Nama Jelas.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 31 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK ATAS BARANG
 DAN/ATAU JASA TERTENTU (PBJT)

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN	
Yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama pemilik/pengelola	:
Alamat	:
Telp.	
Bertindak untuk dan atas nama :	
Nama Usaha/Perusahaan	:
NPWPD	:
Alamat	:
Telp.	
1.	Dengan ini menyatakan telah menyampaikan permohonan Penundaan pembayaran utang pajak pada tanggal.....terhadap SKPD/STPD/Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan banding Nomorjatuh tempo tanggal.....
2.	Berdasarkan Permohonan diatas maka telah disepakati bahwa pembayaran atas utang pajak diatas ditunda pembayarannya sampai dengan tanggal.....
3.	Jika Pernyataan Pembayaran pada angka 2 (dua) diatas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
<p style="text-align: center;">Tanda terima</p> <p style="text-align: center;">a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Kepala Bidang</p> <p style="text-align: center;">----- NIP</p>	<p style="text-align: right;">Hormat Saya,</p> <p style="text-align: right;">Pemohon,</p> <p style="text-align: right;">TTD</p> <p style="text-align: right;">Nama Jelas.</p>



PERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

Kepada:
Yth.....
.....
di-
.....

**SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN/
PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Nomor :

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan Surat Permohonan Angsuran/ Penundaan
Pembayaran Saudara tertanggalNomor
.....dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi.

Demikian agar Saudara maklum adanya

Sukadana,Tahun.....

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur

NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Buay Nuban Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Lampung Timur
 Telp. (0725) 625014 Fax. (0725) 625014 - 625262

.....Tahun.....

Kepada:

Yth.....

di-

.....

SURAT TEGURAN

Nomor.....

Nama Usaha/Perusahaan :
 NPWPD :
 Alamat :
 Telp. :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak Reklame sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SK Keberatan/SK Pembetulan/ Putusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan Rp.
			Jumlah	Rp.

Dengan huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran ini. Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT TAGIHAN.

Sukadana,
 Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lampung Timur,

 NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 ttd
M. DAWAM RAHARDJO